



**P U T U S A N**

**Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Kasuanda Bin Cik Sanap;**
2. Tempat Lahir : Air Kering;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 14 Februari 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Biasa tanggal 24 Januari 2018 Nomor: 17/APB/01/2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN Agm tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN Agm tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASUANDA Bin CIK SINAP** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASUANDA Bin CIK SINAP** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) potong kayu jenis meranti tenam ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

**Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KASUANDA Bin CIK SINAP**, pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa **Kasuanda Bin Cik Sinap** sedang berada di Desa Tanah Hitam Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara sambil **membawa 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m yang terdakwa ambil dari Kawasan Hutan Lindung** di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, dengan cara memanggul menggunakan pundak, hendak menuju ke rumah Sdr. RAKI di Desa Tanah Hitam dan pada saat dalam perjalanan sebelum terdakwa tiba di rumah Sdr. RAKI di Desa Tanah Hitam, terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang Polisi dari POLRES Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan** terhadap 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m, yang terdakwa bawa ketika ditanyakan oleh Polisi yang menangkap terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa **KASUANDA Bin CIK SINAP**, pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat sahnya hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **Kasuanda Bin Cik Sinap** sedang berada di Desa Tanah Hitam Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara sambil **membawa 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m yang terdakwa ambil dari Kawasan Hutan Lindung** di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, dengan cara memanggul menggunakan pundak, hendak menuju ke rumah Sdr. RAKI di Desa Tanah Hitam. Didalam perjalanan, sebelum terdakwa tiba di rumah Sdr. RAKI di Desa Tanah Hitam, terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang Polisi dari POLRES Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan** atas 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m, yang terdakwa bawa ketika ditanyakan oleh Polisi yang menangkap terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DALIMAN, SH Bin SUWITO REJO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi PURWANTO Bin YATMO, dan saksi RANGGA TRI LESMANA Bin (Alm) M. SYAFRUDDIN EFFENDI sedang melaksanakan patroli di wilayah Hutan Lindung Boven Lais di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi melihat terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap sedang membawa 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m, dengan cara memanggul menggunakan pundak, hendak menuju ke rumah Sdr. RAKI di Desa Tanah Hitam;

**Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m tersebut dari Kawasan Hutan Lindung di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan atas 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m dan terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **PURWANTO Bin YATMO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi RANGGA TRI LESMANA Bin (Alm) M. SYAFRUDDIN EFFENDI dan saksi DALIMAN, SH Bin SUWITO REJO sedang melaksanakan patroli di wilayah Hutan Lindung Boven Lais di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut saksi melihat terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap sedang membawa 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m, dengan cara memanggul menggunakan pundak, hendak menuju ke rumah Sdr. RAKI di Desa Tanah Hitam;
  - Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m tersebut dari Kawasan Hutan Lindung di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan atas 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m dan terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli **JUSMAN SIMATUPANG Bin (Alm) M. SIMATUPANG**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli **JUSMAN SIMATUPANG Bin (Alm) M. SIMATUPANG** merupakan Tenaga Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor : 094/552/I Tanggal 2 April 2018 dan berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Penjenjangan Teknis Kehutanan (PTK II Dinas Kehutanan) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai No. 13/I/Ket/T/DEPHUT/1989 Tanggal 19 Desember 1989;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terhadap 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m yang dibawa oleh terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap adalah jenis kayu meranti merah/ tenam;
- Bahwa menurut Ahli bahwa kayu jenis meranti merah/ tenam lazimnya tumbuh secara alami di Kawasan hutan negara/ hutan lindung dan saat ini tidak ada lagi di Kawasan hutan hak;
- Bahwa sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, kelengkapan dokumen untuk membawa kayu jenis meranti merah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHHK) yang seharusnya diurus oleh pemilik kayu kepada dinas terkait. Selain kelengkapan dokumen untuk kepemilikan kayu, dalam proses pengangkutannya pun harus dilengkapi dokumen lainnya dan apabila tidak dipenuhi syarat tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum karena kayu meranti merah merupakan jenis kayu yang tumbuh dalam kawasan hutan dan untuk pemanfaatannya memerlukan izin khusus; Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap sedang membawa 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m, dengan cara memanggul menggunakan pundak, hendak menuju ke rumah Sdr. RAKI di Desa Tanah Hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m tersebut dari Kawasan Hutan Lindung di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi PURWANTO Bin YATMO, saksi DALIMAN, SH Bin SUWITO REJO dan saksi RANGGA TRI LESMANA Bin (Alm) M. SYAFRUDDIN EFFENDI yang sedang melaksanakan patroli di wilayah Hutan Lindung Boven Lais di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi PURWANTO Bin YATMO, dan saksi RANGGA TRI LESMANA Bin (Alm) M. SYAFRUDDIN EFFENDI ada menanyakan kepada terdakwa mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan atas 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m dan terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta baarng bukti diamankan untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi dan mohon keringanan hukuman;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) potong kayu jenis meranti tenam ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi PURWANTO Bin YATMO bersama-sama dengan saksi RANGGA TRI LESMANA Bin (Alm) M. SYAFRUDDIN EFFENDI dan saksi DALIMAN,

**Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH Bin SUWITO REJO sedang melaksanakan patroli di wilayah Hutan Lindung Boven Lais di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut para saksi melihat terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap sedang membawa 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m, dengan cara memanggul menggunakan pundak, hendak menuju ke rumah Sdr. RAKI di Desa Tanah Hitam;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m tersebut dari Kawasan Hutan Lindung di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m yang dibawa terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta ijin baik dari tingkat kades maupun pada pejabat yang berwenang lain nya dan serta terdakwa juga tidak ada menunjukan surat ijin sah dari tingkat kades sampai pejabat yang berwenang
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli **JUSMAN SIMATUPANG Bin (Alm) M. SIMATUPANG** terhadap 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m yang dibawa oleh terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap adalah jenis kayu meranti merah/ tenam yang lazimnya tumbuh secara alami di Kawasan hutan negara/ hutan lindung dan saat ini tidak ada lagi di Kawasan hutan hak dan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, kelengkapan dokumen untuk membawa kayu jenis meranti merah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHHK) yang seharusnya diurus oleh pemilik kayu kepada dinas terkait. Selain kelengkapan dokumen untuk kepemilikan kayu, dalam proses pengangkutannya pun harus dilengkapi dokumen lainnya dan apabila tidak dipenuhi syarat tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum karena kayu meranti merah merupakan jenis kayu yang tumbuh dalam kawasan hutan dan untuk pemanfaatannya memerlukan izin khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

**Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Pertama** : melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **Atau Kedua** : melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif *Kesatu melanggar* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

#### **1. Unsur Orang Perseorangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, definisi *orang perseorangan sebagaimana yang dimaksud dan mengacu dalam perbuatan yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;*

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum layaknya unsur Barang Siapa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia), sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama *Kasuanda Bin Cik Sanap*, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara *SAMSUL HADI Bin SENUN* yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **2. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksudkan di dalam unsur kedua ini mengacu dalam perbuatan yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa ijin*" merujuk pada ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Angka 11 yaitu Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang merupakan izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi

**Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

Menimbang, bahwa produk dari izin tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 12 berupa Surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Adapun hasil hutan itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 13 berupa Hasil hutan kayu yang pengertiannya adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan maka unsur tindak pidana yang lebih tepat dalam perkara ini adalah “mengangkut” yang definisinya adalah memuat dan membawa atau mengirimkan. Sedangkan hasil hutan kayu sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-13 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini terdapat beberapa proses kegiatan yaitu mulai dari proses pemuatan kayu dan selanjutnya proses pengiriman kayu dimana kayu jenis meranti termasuk hasil kayu dari kawasan hutan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-13 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi PURWANTO Bin YATMO bersama-sama dengan saksi RANGGA TRI LESMANA Bin (Alm) M. SYAFRUDDIN EFFENDI dan saksi DALIMAN, SH Bin SUWITO REJO sedang melaksanakan patroli di wilayah Hutan Lindung Boven Lais di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara selanjutnya para saksi tersebut melihat terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap sedang membawa 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m, dengan cara memanggul menggunakan pundak, hendak menuju ke rumah Sdr. RAKI di Desa Tanah Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa mengangkut hasil hutan kayu telah terbukti;

Menimbang, bahwa benar fakta selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m tersebut dari Kawasan Hutan Lindung di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m yang dibawa terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta ijin baik dari tingkat kades maupun pada pejabat yang berwenang lain nya dan serta terdakwa juga tidak ada menunjukkan surat ijin sah dari tingkat kades sampai pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar faktanya berdasarkan keterangan Ahli *JUSMAN SIMATUPANG Bin (Alm) M. SIMATUPANG* terhadap 2 (dua) potong kayu (jenis tenam) olahan (berbentuk balok ukuran jadi) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m yang dibawa oleh terdakwa Kasuanda Bin Cik Sinap adalah jenis kayu meranti merah/ tenam yang lazimnya tumbuh secara alami di Kawasan hutan negara/ hutan lindung dan saat ini tidak ada lagi di Kawasan hutan hak dan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, kelengkapan dokumen untuk membawa kayu jenis meranti merah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang seharusnya diurus oleh pemilik kayu kepada dinas terkait. Selain kelengkapan dokumen untuk kepemilikan kayu, dalam proses pengangkutannya pun harus dilengkapi dokumen lainnya dan apabila tidak dipenuhi syarat tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum karena kayu meranti merah merupakan jenis kayu yang tumbuh dalam kawasan hutan dan untuk pemanfaatannya memerlukan izin khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur *Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* telah terpenuhi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

**Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara yaitu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta secara imperatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (Dua) potong kayu jenis meranti tenam ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m;

Oleh karena berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, barang bukti tersebut termasuk hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan beserta alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan statusnya agar *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Kasuanda Bin Cik Sanap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kasuanda Bin Cik Sanap** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: *1 (Satu) tahun* dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) potong kayu jenis meranti tenam ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m;  
*Dirampas untuk negara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh SURYO JATMIKO M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, ELDI NASALI, S.H., M.H., dan FIRDAUS AZIZY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rianto ADE PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ELDI NASALI, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO M.S., S.H.

**Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2018/PN Agm**



FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.